



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 23 April 2024

Nomor : 173 /S/XVIII.SMG/04/2024
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2023

**Kepada Yth.
Bupati Demak**
di
Demak

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2023.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan antara lain:

- a. Penganggaran Belanja Bantuan Sosial Pada Dinsos P2PA Tidak Tepat dan Terdapat Bukti Pertanggungjawaban Belanja yang Tidak Sesuai Dengan Kondisi yang Sebenarnya Sebesar Rp498.403.000,00. Atas hal tersebut Pemerintah Kabupaten Demak telah menindaklanjuti dengan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp94.500.000,00. Sehingga sisa yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp403.903.000,00; dan
- b. Pelaksanaan Pekerjaan Perkerasan Jalan Beton Tidak Sesuai Spesifikasi Kontrak pada Dinputaru Sebesar Rp2.800.369.200,00. Atas hal tersebut Pemerintah Kabupaten Demak telah menindaklanjuti dengan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.239.197.300,00. Sehingga sisa yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.561.171.900,00.

Ar

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Demak antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Sosial P2PA untuk memproses pengembalian bantuan sosial yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus KS dan pihak-pihak pengguna dana bantuan sosial selain KS sebesar Rp403.903.000,00 dengan menyetorkan ke kas daerah; dan
- b. Memerintahkan Kepala Dinputaru untuk untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.561.171.900,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 39A/LHP/XVIII.SMG/04/2024 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 39B/LHP/XVIII.SMG/04/2024 masing-masing bertanggal 19 April 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

**Kepala Perwakilan,**
Hari Wiwoho S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.
NIP 196810011996031003

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Demak.